

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA BERKAITAN DENGAN PLAGIARISME KARYA ILMIAH DI INDONESIA

Yulianti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Email: yuliaticholil@ub.ac.id

## Abstract

---

*Honesty, integrity and originality are the most important aspects should be considered carefully when someone creates a work, whereas plagiarism act occurs when someone fail to provide sufficient source to mention on one's work. The research shows that either Indonesia Penal Code or Indonesia Copyrights Act do not provide any definition related to plagiarism, however, Article 13,14,15 Indonesia Copyrights Act 2002 states clearly exception and limitation in using copyrighted materials on one's work. Meanwhile, copyrights infringement is categorized as a crime. Indonesia National Education System Act states the act of plagiarism without any further explanation, but article 25 says that the act plagiarism who done by students, lecturers, or researchers can be use as ground reasoning to higher education institution to withdrawl or revoke someone's degree. The act of plagiarism, the scope of protection as well as the administrative sanctions state clearly on Minister of education's decree.Indonesia Copyrights Act 2002 has provide sufficient legal protection for creator from plagiarism act, while Indonesia National Education System Act and Minister of education's decree give more specific legal protection to student, lecturer, researcher from plagiarism act on educational process at higher education institutions.*

**Keyword:** *plagiarism, copy rights, legal protection*

## ABSTRAK

---

Kejujuran, integritas dan orisinalitas merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan dengan seksama pada saat seseorang menciptakan karya seni, sastra maupun karya ilmiah, ketiga hal tersebut sering kali diabaikan sehingga berakibat terjadinya perbuatan plagiarisme yang dampaknya akan merugikan bagi pencipta, penulis ataupun peneliti. KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme sebaliknya UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam pasal 13,14 dan 15 UUHC yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda. UU SISDIKNAS menyebut plagiarisme tanpa ada penjelasan lebih lanjut, akan tetapi menyatakan bahwa tindakan plagiarisme dapat dijadikan dasar untuk mencabut gelar akademik seseorang. Sedangkan, PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakan plagiarisme beserta tindakan yang dilarang. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada 5 parameter yaitu Pengakuan hak bagi pencipta, Penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, Perumusan sanksi pidana, Adanya pidana tambahan, Mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa UUHC sudah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai. Sedangkan UU SISDIKNAS dan PERMENDIKNAS No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi juga sudah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, penulis dan peneliti di perguruan tinggi terhadap tindakan plagiarisme.

**Kata Kunci :** plagiarisme, hak cipta, perlindungan hukum

## LATAR BELAKANG

Semua peradaban bangsa-bangsa yang hebat di dunia didasarkan pada pembangunan karakter bangsa yang bersumber pada nilai-nilai moral yang baik dan berguna bagi individu yang bersangkutan, keluarga, bangsa dan umat manusia. Proses pendidikan baik yang formal dan nonformal merupakan sarana yang paling strategis untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai moral tersebut pada semua anak bangsa. Fuad Amsyari menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional seharusnya difokuskan pada peningkatan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektualitas, ketrampilan dan budi pekerti yang dapat memperbaiki kepribadian dan memperkuat kecintaan pada bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kreatif dan inovatif dan punya semangat tinggi untuk memajukan pendidikan dan kebudayaannya. Banyak prestasi-prestasi yang membanggakan yang telah diraih oleh anak bangsa bukan hanya ditingkat nasional tetapi juga ditingkat internasional, akan tetapi ironisnya ada juga individu-individu yang mencoreng prestasi-prestasi gemilang itu dengan melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji yaitu plagiarisme. Kejujuran, integritas dan orisinalitas merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan dengan seksama pada saat seseorang menciptakan karya seni, sastra maupun karya ilmiah, ketiga hal tersebut sering kali diabaikan sehingga berakibat terjadinya perbuatan plagiarisme yang dampaknya akan merugikan bagi pencipta, penulis ataupun peneliti. Bahkan Menteri Pendidikan mengatakan bahwa, banyaknya tindakan plagiarisme menunjukkan lemahnya karakter, moral dan budaya insan di dunia akademik.<sup>2</sup> Tindakan plagiarisme di Indonesia tidak hanya terjadi di bidang akademik akan tetapi juga terjadi di bidang seni dan budaya. Dalam bidang akademik, selain kasus plagiarisme yang terjadi di Institut Teknologi Bandung yang berakibat dibatalkannya gelar Doktor untuk Muhammad Zuliansyah, Dalam karya ilmiah berjudul *'On 3D Topological Relationships'*, MZ

diduga menjiplak karya ilmuwan *Siyka Zlatanova*. Makalah itu dibawa

MZ ke konferensi ilmiah di Chengdu, Cina, pada September 2008.<sup>3</sup> Beberapa kasus yang sempat menyita perhatian publik sebagai berikut:<sup>4</sup>

Pada tanggal 2 Februari 2010, Kasus penjiplakan teknologi tungku batu bara gasifikasi yang melibatkan oknum dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram dibawa ke Pengadilan Niaga di Surabaya, Jawa Timur. Direktur CV Madina Technocindo, Mufidzah Munfa'ati, mengklaim sebagai penemu tungku batu bara gasifikasi yang dijiplak oleh oknum dosen Universitas Mataram. Munfa'ati pun melaporkan hal itu ke polisi.

Pada tanggal 4 Februari 2010, harian *The Jakarta Post* menyatakan tulisan bertajuk *"RI as New Middle Power"* yang dibuat mantan Dekan FISIP Universitas Parahiyangan Anak Agung Banyu Perwita bukan karya asli. Anak Agung diduga menjiplak karya Carl Ungerer bertajuk *"The Middle Power, Concept in Australia Foreign Policy"*. Karya warga Australia itu dimuat di *Australian Journal of Politics and History Volume 53* pada 2007.

Pada tanggal 16 Februari 2010, Pembantu Rektor (Purek) I Universitas Tirtayasa Serang Banten Sadeli Hanafi mengatakan Komisi Etika dan Disiplin Senat Universitas Tirtayasa Serang, Banten, mempelajari kasus dugaan plagiat (penjiplakan) karya ilmiah yang diduga melibatkan guru besar Untirta, Prof Dr Sholeh Hidayat. Karya ilmiah Sholeh Hidayat yang berjudul *"Bermimpi Untirta Menjadi World Class University"* yang diterbitkan di media massa lokal diduga banyak kemiripan dengan tulisan sejenis. Dalam beberapa paragraf, tulisan Sholeh Hidayat nyaris sama dengan karya ilmiah yang berjudul *"Impian Mendorong Unhalu 2025 (sebagai World Class University)"* karya Laode M Aslan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluleo (Unhalu).

Dugaan tindakan plagiarisme juga dilakukan oleh pejabat eselon I untuk kepentingan kenaikan pangkat yang bersangkutan pada institusi yang bergengsi yaitu LIPI (lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Kasus yang cukup pelik dan aneh ini

1 Fuad Amsyari, *New Paradigm of National Development, Islamic Vision to Make a Better World*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.59

2 Mulyana, *Pencegahan Tindak Plagiarisme dalam Penulisan Skripsi: Upaya memperkuat pembentukan Karakter di Dunia Akademik*, Cakrawala Pendidikan, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY, h.60

3 Plagiarisme Doktor ITB ,Gelar Magister Zuliansyah Tak Dicabut ,www.detik.com,23 April 2010, diakses 17 Maret 2011

4 Inilah kasus-kasus penjiplakan Akademisi Indonesia Tahun 2010, www.tempointeraktif.com, 10 April 2010, diakses 17 Maret 2011.

mulai menjadi perhatian setelah secara mengejutkan pertengahan bulan lalu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Mezak Arnold Ratag menuduh atasannya, Sri Woro menjiplak karya ilmiahnya yang berjudul “*Development of Modalities to Acquire and Implement Less GHG Emission Technologies*” tahun 2001 lalu. Tuduhan itu disampaikan Mezak setelah menemukan bukti adanya buku terbitan BMKG tahun 2007 dengan penulis Sri Woro yang berjudul “*Less Greenhouse Gas Emission Technologies in The Context of Climate Change*” yang ternyata isinya menurut Mezak, 95 persen persis dengan karya ilmiahnya tujuh tahun lalu tersebut.<sup>5</sup>

Berbagai fenomena yang berkaitan dengan tindakan plagiarisme menjadi penting untuk dikaji karena faktanya tindakan terus-menerus terjadi. Tindakan plagiarisme ini akan bertambah mudah dilakukan karena perkembangan teknologi informasi dan konvergensi teknologi yang sangat cepat serta mudah diakses terutama di kota-kota besar di Indonesia, juga berperan serta dalam terjadinya tindakan plagiarisme.<sup>6</sup> Hal ini dapat dibuktikan adanya situs-situs pelayanan penjualan informasi secara online, yang dengan sangat gampang memperjual belikan hasil karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis dari berbagai disiplin ilmu. Situs-situs tersebut pada umumnya menampilkan *tag line* “jurnal skripsi thesis-layanan pencarian data 24 jam”, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada yang gratis dari informasi yang disediakan, bahkan beberapa situs tersebut terang-terang memasang harga, misalnya 300 ribu rupiah untuk skripsi, 500 ribu rupiah untuk tesis. Situs ini juga melayani pengiriman data baik secara *online* dalam format word ataupun pdf melalui email ataupun dalam bentuk *softcopy* dalam CD ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>7</sup> Situs seperti itu juga menampilkan *disclaimer* bahwa data yang disediakan hanya untuk referensi dan tidak mendukung plagiarisme, akan tetapi siapa yang dapat memberikan

jaminan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan dan apakah tindakan semacam itu dapat dikenakan ketentuan sanksi pidana dalam berbagai peruran perundangan di Indonesia atau tidak.

## PEMBAHASAN

### ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF KONSEP PLAGIARISME DALAM KHP,UU HAK CIPTA, UU SISDIKNAS DAN UU ITE

Merujuk pada ketentuan Pasal 380 (1) ke- 1 KUHP berikut :

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:

Ke-1 barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau di dalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh diatas atau di dalamnya tadi;

Ke-2 barang siapa dengan sengaja menjual,menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan ke Indonesia, buah hasil kesusasteraan, kesenian keilmuan dan kerajinan yang didalamnya atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama dan tandanya yang asli telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. (2)Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.

Ketentuan Pasal 380 (1) ke- 1 KUHP dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>8</sup>:

Unsur subyektif:  
Dengan maksud  
Unsur subyektif:

5 Dugaan Plagiat Karya Ilmiah, LIPI Turunkan Pangkat Kepala BMKG, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 13 Des 2008, diakses 11 juni 2011

6 Marak, plagiarisme Internet di Sekolah, [www.detiknet.com](http://www.detiknet.com), 21 Juni 2010, diakses 26 Maret 2011, lihat juga artikel , Kisah issu Plagiarisme Sekum PP Muhammadiyah, [www.detiknet.com](http://www.detiknet.com),26 Agustus 2010, diakses 26 Maret 2011.

7 [www.Jurnalskripsithesis.com](http://www.Jurnalskripsithesis.com), diakses 20 Mei 2010. Pada halaman harga dan layanan, pemilik situs ini menampilkannya sebagai berikut: Layanan kami 24 jam. • Skripsi Rp 300 ribu Tesis Rp 500 ribu dan mungkin akan segera dinaikkan. Silahkan SMS judul dan alamat email Anda, kirim ke nomor HP.0819 0405 1059 atau Telp: (0274) 7400200 • Kami melayani pemesanan dari seluruh kota di Indonesia; dari Aceh sampai Papua (termasuk Dili-Timor leste dan Malaysia). • Pengiriman berupa file via email sehingga langsung sampai pada hari ini juga, atau bisa melalui Pos/Tiki (2-7hari). • Layanan ini bersifat referensi atau bahan pembelajaran, kami tidak mendukung plagiatisme. • Kami melayani juga makalah dan terjemahan (Rp20.000/lembar). • Mohon Maaf, kami hanya merespon bagi yang serius saja.

8 KUHP DAN KUHPA, Permata Pers, Jakarta, 2008, h.126

Barang siapa  
 Membubuhkan secara palsu sesuatu nama  
 atau tanda  
 Memalsukan nama yang sebenarnya atau  
 tanda yang asli  
 Pada karya sastra, karya ilmiah, kerajinan.

Ketentuan pasal tersebut diatas dikategorikan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam hal jual beli walaupun perbuatan materilnya adalah memalsukan. Hal ini lebih ditekankan pada larangan melakukan jual beli barang misalnya lukisan, karya ilmiah dan kerajinan yang dipalsukan, tidak berkaitan dengan plagiarisme.

Putusan pengadilan Tinggi Belanda (HR 19 januari 1914) menyebutkan bahwa: Tujuan dari ketentuan pasal ini bukan melindungi hak cipta, tetapi melarang kebohongan-kebohongan yang keterlaluan dibidang karya ilmiah, seni dan kerajinan dengan cara membubuhkan nama atau tanda palsu. Sedangkan Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 380 (1) ke-1 KUHP yang dibohongi adalah setiap orang yang melihat hasil pekerjaan tersebut tanpa disebutkan akibat dari kebohongan itu, baik pelaku maupun orang yang melihat. Jadi tindak pidana ini juga sudah terjadi, misalnya si pemalsu merasa bangga mempunyai hasil pekerjaan dari orang yang namanya dipalsukan itu tanpa perlu merugikan siapapun.<sup>9</sup>

Selanjutnya ketentuan pasal 380 (1) ke- 2 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

Unsur subyektif:  
 Dengan sengaja  
 Unsur obyektif:  
 Barang siapa  
 Menjual, menawarkan untuk  
 dibeli, menyerahkan, mempunyai dalam  
 persediaan untuk dijual atau mema-  
 sukkan ke indonesia;  
 Karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kera-  
 jinan;  
 Yang dibubuhi nama atau tanda secara palsu;  
 Yang nama sebenarnya atau tanda yang asli  
 telah dipalsukan;  
 Seolah-olah berasal dari orang yang namanya  
 atau tandanya telah dibubuhkan secara  
 palsu pada atau di dalam karya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 380 KUHP tersebut diatas, Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa orang dapat tertipu dengan membeli barang seni yang dipalsukan atau yang ditawarkan hasil pekerjaan tersebut. Noyon dan Langemeyer menyebutkan bahwa pasal ini tidak bertujuan melindungi hak cipta dari si pencipta atau penulis, akan tetapi bertujuan untuk melindungi kepentingan atau kepercayaan khalayak ramai.<sup>10</sup> Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu<sup>11</sup>. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas Hak Cipta dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam UU Hak cipta berkaitan dengan konsep plagiarisme antara lain pengertian hak cipta, obyek hak cipta, pembatasan hak cipta dan pengecualian hak cipta dan kepemilikan hak cipta. Hal baru yang diatur dalam UU RI nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah diaturnya hak Persewaan atau *rental rights* yang memang belum pernah diatur dalam undang-undang hak cipta terdahulu.

Pasal 1 angka 1 UUHC mengatur: Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC tersebut seorang pencipta memiliki hak eksklusif sebagai berikut: Pertama, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya. Kedua, hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ketiga, hak eksklusif tersebut juga mengenai hak untuk memberi izin mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Selain itu, ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC ini bermakna bahwa Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperba-

9 Wirjono Projodikoro, Tindak\_tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, h.43

10 Ibid, h.43-44

11 Bambang Kesowo, Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual, UGM-Yogyakarta, 1995, h.10

nyak ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah: peran pemerintah hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat *Negatif Deklaratif* artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUHC.

Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi jika terjadi sengketa hak cipta baik yang terdaftar maupun tidak, maka sertifikat kepemilikan hak cipta ini akan memudahkan pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya hak cipta diakui keberadaannya apabila ciptaan itu merupakan karya *original* (hasil dari daya kreativitas pencipta) dan dalam bentuk yang tetap dan nyata (*fix and tangible*). Sedangkan pendaftaran Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UUHC.

Adapun cara mendapatkan perlindungan hukum, yang diakui secara internasional sebagai berikut<sup>12</sup>: Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda © disertai nama pencipta dan tahun penerbitan. Untuk karya rekaman (*audio dan audiovisual*) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan. Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat "*Todos los derechos reservados*" / "*All Rights Reserved*"<sup>13</sup>

Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan yang bersifat pribadi.(Pasal 1 angka 2 UUHC)

Undang- undang ini telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai berikut (pasal.12 UUHC):

Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan

semua hasil karya tulis lain;

Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;

Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;

Arsitektur;

Peta;

seni batik;

fotografi;

Sinematografi;

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.( Pasal 1 angka 3 UUHC). Selain memberikan batasan yang jelas tentang obyek perlindungan hak cipta, pasal 13 UUHC juga menyebut dengan jelas hal-hal yang tidak dilindungi oleh hak cipta, karena hal tersebut merupakan informasi umum yang bersifat milik umum (*public domain*).

Pasal 13 UUHC: Tidak ada Hak Cipta atas:

hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; peraturan perundang-undangan;

pidato kenegaraan dan Pidato pejabat Pemerintah;

putusan pengadilan atau penetapan hakim;

keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Hak cipta adalah bagian dari HKI yang tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perlindungan hak cipta itu sendiri, sehingga jika perlindungan hak cipta berakhir maka ciptaan itu menjadi milik umum dan setiap orang dapat memanfaatkannya. Jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan obyeknya secara umum adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia kecuali, program komputer, sinematografi, data base dan

12 Ketentuan dari *Universal Copyrights Convention* 1952.

13 Ketentuan *Konvensi Pan Amerika* Revisi Havana 1928.

karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan (pasal 29 dan 30 UUHC).

Pengaturan hak cipta dan pemanfaatan ciptaan juga diberikan pengecualian hak cipta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat informasi bagi publik, sehingga pemakaian ciptaan tertentu atau informasi tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 15 UU HC.

Kelima, Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat monopoli seperti paten, karena ada pengecualian-pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan demi kepentingan masyarakat (*fair dealing*)<sup>14</sup>. Hal ini diatur dalam pembatasan hak cipta dalam pasal 15 UUHC.

Undang-Undang Hak cipta walaupun tidak menyebutkan konsep tindakan plagiarisme secara eksplisit, akan tetapi undang-undang ini telah memberikan batasan yang cukup memadai tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam pasal 15 UUHC. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Oleh karena itu undang-undang ini menganut ukuran secara kualitatif artinya untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta didasarkan pada pengambilan unsur yang paling penting (paling esensial dari ciptaan tersebut), meskipun kurang dari 10 % dari keseluruhan ciptaan. Sebaliknya aturan tidak tertulis akan tetapi disetujui dan diterapkan di berbagai negara adalah ukuran kuantitatif 10 % tetap di terapkan. Penentuan pengambilan unsur terpenting ini tetap saja menimbulkan kesulitan karena penentuan "bagian terpenting" dari ciptaan karena bisa sangat subyektif.

Selanjutnya khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada, maka pemanfaatan itu dianggap tidak melanggar hak

ciptanya.<sup>15</sup> Selain itu, dalam prakteknya tindakan plagiarisme berkaitan juga dengan penyebutan referensi. Penyebutan referensi kepastakaan agak sulit dijadikan bentuk pertanggungjawaban akademik karena referensi kepastakaan bukan sebagai salah satu barometer pertanggungjawaban tersebut. Tidak cukup hanya sekedar mencantumkan daftar referensi, dalam penulisan karya ilmiah diwajibkan membuat catatan kaki (*footnotes*). Tidaklah mungkin, suatu karya ilmiah tanpa mencantumkan catatan kaki memiliki tanggung jawab akademik. Penggunaan literatur dalam mencantumkan sumber yang ditentukan, atau kewajiban pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut atau dapat juga menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan/pembanyakan ciptaan tersebut, dan lain-lain. Hal ini dilakukan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra khusus untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sastra, serta penelitian dan pengembangan.

Hal lain yang perlu dipahami dengan cermat adalah batasan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Plagiarisme adalah pengambilan atau menggunakan ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan lengkap. Sedangkan pelanggaran hak cipta lingkungannya lebih luas, karena menggunakan karya kreatif orang lain yang meliputi lagu, film, video klip, karya seni visual lainnya, karya fotografi dan karya kreatif lainnya tanpa ijin dan atau tanda memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tindakan plagiarisme biasanya berkaitan erat dengan dunia akademik atau hal-hal yang bersifat karya ilmiah dan lebih banyak dibahas dari sudut etika, sedangkan pelanggaran hak cipta berkaitan erat dengan karya kreatif dan upaya komersialisasinya sehingga masuk dalam ranah hukum.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiarisme, akan tetapi undang-undang ini memberikan kewenangan pada

<sup>14</sup> The existing notion of fair dealing reflects cultural values relating to the use of material in the interests access for the purposes of those concerned with the preservation and promotion of learning, culture, knowledge and ideas, CLRC, Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives, 1993, h.13

<sup>15</sup> Penjelasan pasal 15 UUHC

institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik pada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu institusi pendidikan tinggi juga diberikan kewenangan untuk mencabut dan membatalkan gelar yang telah diberikan jika terbukti ada tindakan plagiarisme. Hal ini diatur secara singkat dalam ketentuan Pasal 25 UU SISDIKNAS. Jika dikaitkan dengan tindakan plagiarisme jelas tersirat dalam Pasal 25 UU SISDIKNAS bahwa tindakan plagiarisme tidak mendukung fungsi pendidikan nasional karena potensi, kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak akan terbentuk, terutama bagi pelaku yang tidak memikirkan tindakan dan akibatnya bagi masyarakat.

Ketentuan Pasal 25 UU SISDIKNAS ini ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan PERMENDIKNAS nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Ada beberapa hal yang menarik dari permendiknas ini sebagai berikut: Pertama, Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMENDIKNAS 17 tahun 2010 memberikan batasan konsep yang jelas tentang plagiarisme dan pelaku plagiarisme (dalam hal ini menggunakan istilah plagiat dan plagiator). Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruhnya karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai. Sedangkan Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Dari ketentuan pasal dapat dikatakan bahwa yang dimaksud plagiarisme ini berkaitan langsung dengan tujuan untuk memperoleh nilai baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan penilaian jabatan.

Pasal 1 angka 6 dan 7 menyebut batasan karya ilmiah dan karya sebagai berikut: Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan. Sedangkan yang di

maksud Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perseorangan, kelompok atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 2 PERMENDIKNAS 17 tahun 2010 ini merupakan bagian yang terpenting karena mengatur lingkup tindakan plagiarisme ini dengan sangat luas dan rinci. Berdasarkan ketentuan pasal 2 PERMENDIKNAS 17 tahun 2010 tindakan plagiarisme ternyata diuraikan sangat luas lingkungannya selain berkaitan pengutipan bahan bacaan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk tulisan baik yang di presentasikan maupun diterbitkan secara langsung maupun secara on line dalam berbagai format. Selain itu tindakan plagiarisme juga bersinggungan dengan obyek perlindungan hak cipta, karena penggunaan bahan berupa Komposisi musik, Perangkat lunak computer, Fotografi, Lukisan, Sketsa, Patung tanpa menyebutkan sumber yang memadai juga dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Ketentuan ini berlaku bagi mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan di perguruan tinggi, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 PERMENDIKNAS 17 tahun 2010.

Hasil analisis atas tiga undang-undang dan satu peraturan menteri yang membahas tentang batasan konsep tindakan plagiarisme dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. Secara normatif istilah plagiarisme yang merujuk pada pelaku dan perbuatannya, dirumuskan secara terpisah dalam UU SISDIKNAS dan PERMENDIKNAS No. 17 tahun 2010, sedangkan KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme dan UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam pasal 13,14 dan 15 UUHC yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda.

Berkaitan dengan lingkup berlakunya dan kualifikasi pelaku KUHP, UUHC berlaku untuk semua orang sedangkan UU SISDIKNAS dan PERMENDIKNAS berlaku bagi mahasiswa (peserta didik), dosen, peneliti dan profesi lain di lingkungan institusi pendidikan. Berkaitan dengan batasan karya atau karya ilmiah, KUHP hanya menyebutkan tapi tidak ada uraian penjelasannya, UUHC menyebutkan karya ilmiah adalah bagian dari obyek perlindungan hak cipta sebagaimana

tercantum dalam pasal 12 UUHC. Sedangkan UU SISDIKNAS juga tidak memberikan batasan karya ilmiah. PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 menyebut dengan jelas batasan karya ilmiah dan karya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7. Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diteliti, ternyata PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakan plagiarisme beserta tindakan yang dilarang. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tindakan plagiarisme adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan segala macam dan jenis informasi yang merupakan karya cipta milik orang lain tanpa menyebut sumbernya dengan memadai. Jika didasarkan pada konsep yang ada dalam undang-undang tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam UUHC tindakan plagiarisme yang mengacu pada pelanggaran atas hak moral dari si pencipta sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan konsep plagiarisme dalam UU SISDIKNAS bukan hanya berlaku bagi pelaku secara individual tetapi juga berlaku bagi institusi yang menerbitkan ijazah bagi pelaku.

#### PERBANDINGAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG DIRUGIKAN HAKNYA ATAS TINDAKAN PLAGIARISME

Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya adalah adanya pengakuan hak, perumusan pelanggaran hak yang bisa termasuk dalam ranah hukum perdata, pidana maupun administrasi serta mekanisme penyelesaian sengketa, serta perumusan sanksi pidana atau administratif.

Dalam KUHP yang merupakan induk dari hukum pidana materiil, maka ketentuan pasal 380 (ayat 1 dan 2) telah menyebutkan dengan jelas perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana bagi pelaku. Jika dikaitkan dengan sejarah pembuatan KUHP pada tahun 1886, maka dapat dikatakan bahwa pembuat KUHP ini merupakan orang yang memiliki visi jauh kedepan, hal ini terbukti bahwa tindak pidana penipuan dalam hubungan jual beli karya seni masih relevan sampai saat

ini. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses hukum pidana, oleh karena itu jika ada tindak pidana yang bersesuaian unsur-unsurnya dengan pasal 380 KUHP, maka kepentingan korban langsung diambil alih oleh jaksa, maka semua proses peradilan mengikuti hukum acara pidana umum yang tidak mengenal alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam UUHC pengakuan atas hak-hak pencipta terbagi dalam dua jenis yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan (*reproduction right*); hak penyebarluasan (*distribution right*); hak adaptasi (*adaptation Right*) yang meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film ; hak pertunjukan (*performance Right*); hak atas rekaman suara (*Mechanical Right*); hak atas program siaran (*broadcasting right*).<sup>16</sup> Perwujudan perlindungan hukum atas hak ekonomi ini menjelma dalam penentuan jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidananya diatur dalam pasal 72 UUHC.

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini secara eksplisit diatur dalam pasal 24 UUHC. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan mengikuti karya cipta kemanapun karya cipta itu beralih, hak ini biasa disebut dengan *Droit de suite* karena tetap melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan tersebut sudah berpindah tangan.

Berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa, UUHC memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan tiga cara yaitu:

Melalui jalur hukum perdata

Mengajukan gugatan perdata permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran serta permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran. sebagaimana diatur dalam pasal 56 UUHC.

Selain itu pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara<sup>17</sup> dari hakim agar memerintahkan pelanggar menghentikan segala kegiatan pelanggaran hak cipta agar tidak timbul

16 M. Djumhana dan R. Djubaidillah, Op.cit h. 51-54.

17 Pasal 67 UUHC

kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. Gugatan perdata ini dapat di ajukan di Pengadilan Niaga<sup>18</sup> yang berkedudukan di 4 kota besar di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Sedangkan pelanggaran atas hak moral dari pencipta tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia.

Melalui jalur hukum pidana,

Dengan mengajukan tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.

Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 65 UUHC menyatakan bahwa selain penyelesaian sengketa melalui jalur perdata dan pidana, para pihak juga dapat menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Dari analisis UUHC menunjukkan bahwa UUHC telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan hak serta perumusan tindak pidana baik yang berkaitan dengan plagiarisme maupun yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta beserta sanksi pidananya. UUHC juga memberikan berbagai alternatif upaya penyelesaian sengketa bagi pencipta yang dirugikan haknya, tanpa mengurangi hak pemerintah untuk menegakkan hukum hak cipta secara efektif.

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan secara langsung bahwa Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Jadi, disebutkan secara langsung tindakan yang dilakukan (menjiplak) dan pelakunya (lulusan perguruan tinggi) yang merupakan plagiator. Selain sanksi administratif, ada juga sanksi pidana yang diatur dalam pasal 70 UU SISDIKNAS sebagai berikut: “Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah)”. Selain mengatur tentang tindakan plagiarisme, UU SISDIKNAS juga melarang dan menyatakan sebagai tindak pidana atas penerbitan ijazah palsu dan penggunaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 67, 68 dan 69 UU SISDIKNAS.

Dari ketentuan UU SISDIKNAS ini maka persoalan plagiarisme tidak lagi berada pada ranah etika ataupun integritas moral akan tetapi sudah masuk dalam ranah hukum administrasi dan hukum pidana, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU SISDIKNAS juga menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi korban tindakan plagiarisme.

Dari ketentuan pasal-pasal dalam UU SISDIKNAS, pemerintah seharusnya menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah secepatnya agar ketentuan ini bisa dilaksanakan dengan efektif. Berdasarkan pada realita yang terjadi di masyarakat adanya kasus plagiarisme dan pemalsuan ijazah maka menyamping belum dibuatnya peraturan pemerintah, menteri pendidikan Nasional menerbitkan PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 25 UU SISDIKNAS yang sebenarnya secara nomatif tidak dapat dibenarkan karena UURI no 10 tahun 2004 tentang Tata urutan Perundangan hanya mengakui 4 jenis aturan hukum yaitu UUD, UU, PP dan PERDA.

PERMENDIKNAS No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi selain menguraikan dengan jelas dan rinci tentang tindakan plagiarisme, juga menguraikan dengan jelas sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku (mahasiswa dan atau dosen) berkaitan dengan tindakan plagiarisme. Berikut ini adalah bentuk sanksi plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen :

1). Sanksi bagi mahasiswa

Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme diatur dalam pasal 12 ayat (1) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berbunyi: Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (4), secara berurutan

dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

Teguran

Peringatan tertulis

Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa

Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa

Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa

Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau

Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

2). Sanksi bagi dosen

Sanksi bagi dosen yang melakukan plagiarisme diatur dalam pasal 12 ayat (2) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berbunyi: Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

Teguran

Peringatan tertulis

Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan

Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional

Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai gurubesarprofesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat

Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau

Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sedangkan jika yang bersangkutan menyanggah sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tambahan berupa pemberhentian jabatan dari guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. (pasal 12 ayat 5 PERMENDIKNAS no. 17

tahun 2010). Dalam pasal 13 disebutkan bahwa penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 12 dilakukan secara proporsional berdasarkan sikap batin pelaku (sengaja atau lalai) serta tidak menghapuskan sanksi yang ada pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan analisis atas UUHC dapat dikatakan bahwa plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan ketentuan UUHC merupakan tindak pidana yang melanggar hak moral dari pencipta, sedangkan pelanggaran atas hak ekonomi dari pencipta biasanya disebut dengan pembajakan hak cipta, selain itu kedua tindakan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja (berlaku umum). Sedangkan jika didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, plagiarisme ditujukan untuk mendapatkan pengakuan (integritas) sebagai pencipta dengan caramencederai integritas pemilik hak cipta, sedangkan pembajakan hak cipta lebih ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara melanggar hak ekonomi pencipta.

PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dengan adanya perumusan sanksi administratif yang jelas. PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 ini memandang bahwa plagiarisme sebagai tindakan yang tercela secara etis dan moral akan tetapi tidak menganggap sebagai tindak pidana. Hal ini dapat dicermati dari rumusan sanksi berupa sanksi administratif dan bukan sanksi pidana. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 25 UU SISDIKNAS yang menyatakan plagiarisme adalah tindak pidana karena adanya sanksi pidana berupa penjatuhan pidana penjara dalam waktu tertentu dan penjatuhan pidana denda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik UU SISDIKNAS maupun PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang dirugikan karena tindakan plagiarisme, seharusnya antara UU SISDIKNAS dan PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 sejalan dan saling melengkapi.

## KESIMPULAN

KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme sebaliknya UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam pasal 13,14

dan 15 UUHC yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda. UU SISDIKNAS menyebut plagiarisme tanpa ada penjelasan lebih lanjut, akan tetapi menyatakan bahwa tindakan plagiarisme dapat dijadikan dasar untuk mencabut gelar akademik seseorang. Sedangkan, PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakan plagiarisme beserta tindakan yang dilarang.

Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada 5 parameter yaitu Pengakuan hak bagi pencipta, Penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, Perumusan sanksi pidana, Adanya pidana tambahan, Mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa UUHC sudah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai. Sedangkan UU SISDIKNAS dan PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi juga sudah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, penulis dan peneliti di perguruan tinggi terhadap tindakan plagiarisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad, 2008, *New Paradigm of National Development, Islamic Vision to Make a Better World*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pidana dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Projodikoro, Wiryono, 1986, *Tindak\_tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**.
- Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang **Hak Cipta**
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**
- Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang **Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik**
- PP MENDIKNAS Nomor 17 tahun 2010 tentang **Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi**
- Jurnal**
- Mulyana, Pencegahan Tindak Plagiarisme dalam Penulisan Skripsi: Upaya memperkuat pembentukan Karakter di Dunia Akademik, *Cakrawala Pendidikan*, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY
- Internet**
- Plagiarisme Doktor ITB ,Gelar Magister Zuliansyah Tak Dicaput ,www.detik.com
- Inilah kasus-kasus penjiplakan Akademisi Indonesia Tahun 2010,www.tempointeraktif.com
- Marak,plagiarisme Internet di Sekolah,www.detiknet.com
- www.Jurnal skripsi thesis.com